



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 13 Februari 2017

Halaman: 15

**PROSES PERIZINAN**

## Perpanjangan Izin HO Akan Disederhanakan

UMBULHARJO—Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja berencana menyederhanakan syarat perpanjangan izin gangguan HO untuk memudahkan masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja, Heri Karyawan mengungkapkan mekanisme perpanjangan izin gangguan atau HO selama ini sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) No.2/2005 tentang Izin Gangguan HO. Dalam aturan tersebut tertuang sebelum masa berlakunya izin tersebut habis, satu bulan sebelumnya dapat dilakukan perpanjangan izin.

"Dalam SK yang kami berikan juga sudah jelas itu. Apabila aktivitasnya [usaha] masih berlangsung dan izin

gangguannya sudah mau habis, diharapkan dapat segera melakukan perpanjangan izin dengan batas waktu satu bulan," jelas Heri, Minggu (12/2).

Heri mengakui selama ini pengurusan izin gangguan HO masih begitu rumit. Pasalnya, selama ini pemilik usaha harus mengulang proses pengurusan izin untuk memperpanjang izin gangguan HO yang telah habis masa berlakunya.

Lebih lanjut Heri mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mengkaji mekanisme perpanjangan izin gangguan HO. Ke depan, kata dia, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja akan menyederhanakan pengajuan perpanjangan izin tersebut. "Sepanjang ruang, lokasi maupun jenis usahanya masih sama, nanti

kemungkinan persyaratan perpanjangan [izin HO] akan kami sederhanakan. Jadi tidak lagi seperti saat mereka mengurus izin gangguan dari awal," jelas Heri.

Heri mengungkapkan upaya untuk menyederhanakan proses perpanjangan izin HO telah menjadi konsep SKPD ini sejak tahun lalu. Kendati demikian, untuk merealisasikannya masih memerlukan berbagai persiapan, salah satunya adalah mengubah regulasi.

"Kalau perda sudah mengacu pada ketentuan tersebut, maka nanti tinggal menyesuaikan saja. Kegiatan yang dijalankan masih sama, maka tidak perlu ada perpanjangan, dengan begitu masyarakat lebih nyaman dan semakin mudah mencari izin." (Holy Kartika N.S)

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 04 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005